



**PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI, *LOVE OF MONEY*
DAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK ORANG PRIBADI
DI KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Oleh :

Adisa Farah Dhiba

NPM : 4320600047

Diajukan kepada :

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal**

2024



**PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI, *LOVE OF MONEY*
DAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK ORANG PRIBADI
DI KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

Adisa Farah Dhiba

NPM : 4320600047

Diajukan kepada :

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal**

2024



**PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI, *LOVE OF MONEY*
DAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK ORANG PRIBADI
DI KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Adisa Farah Dhiba

NPM: 4320600047

Disetujui Untuk Ujian Skripsi

Tanggal : 29 Juni 2024

Dosen Pembimbing I

Dr. Teguh Budi Raharjo, S.E., M.M.
NIDN.0615057601

Dosen Pembimbing II

Aminul Fajri, S.E., M.Si, Akt
NIDN. 0602037002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E, M.M, Ak, C.A
NIDN. 0628117502

Pengesahan Skripsi

Nama : Adisa Farah Dhiba

Npm : 4320600047

Judul : Pengaruh Perkembangan Teknologi, Love of Money dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Pemasang


Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Juni 2024

Dan untuk selanjutnya, proposal penelitian untuk skripsi ini dapat dilanjutkan pada tahap penelitian skripsi.


Ketua Penguji



Dr. Teguh Budi Raharjo, S.E., M.M

NIDN. 0615057601


Penguji I



Yanti Puji Astutie, S.E., M.Si., CMA

NIDN. 0014097401

Penguji II



Drs. Baihaqi Fanani, M.M., Akt..

NIDN. 0509086401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., C.A.

NIDN. 0628117502

MOTTO

“ Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(Qs. Ar-Ruum:60)

“kekuatan sejati dari manusia adalah bahwa kita memiliki kuasa penuh untuk
mengubah diri kita sendiri”

(Saitama)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku bapak sapto widodo dan ibu lis nur fadhilah yang senantiasa mendoakan serta memberikan fasilitas untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kaka saya ghifari saddam yang selalu memberikan dukungan serta mendoakan dalam segala kebaikan.
3. Teman seperjuangan elly ilmiatun yang telah memberikan semangat dan senantiasa memberikan hiburan.
4. Terimakasih untuk diri sendiri, adisa farah. Yang mampu mengendalikan diri dari segala tekanan dan tidak pernah menyerah untuk segala kesulitan yang terjadi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Adisa Farah Dhiba

NPM : 4320600047

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“Pengaruh Perkembangan Teknologi, *Love of Money* dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pemalang”

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal
2. Saya mengizinkan untuk dikelola oleh fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal, 30 Juni 2024

Yang menyatakan,



Adisa Farah Dhiba

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh perkembangan teknologi, *love of money* dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi di kabupaten pemalang. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh warga pemalang yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan, dengan populasi sampel yaitu 100 wajib pajak. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan cara penyebaran kuesioner secara online dengan google form dan dibagikan secara langsung kepada responden.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masyarakat di Pemalang patuh atau tidak terhadap pembayaran pajaknya akibat perubahan teknologi, keterikatan mereka terhadap uang, dan keyakinan mereka terhadap pemerintah. Studi tersebut menghasilkan bahwa 1) hipotesis pertama perkembangan teknologi diterima, dengan dibuktikannya dengan uji t yang menyatakan bahwa nilai signifikannya $0,000 < 0,05$. 2) hipotesis kedua *love of money* ditolak, dengan dibuktikan pada uji t yang menyatakan bahwa nilai signifikannya $0,085 > 0,05$. 3) hipotesis ketiga kepercayaan kepada pemerintah diterima, dengan dibuktikannya pada uji t yang menyatakan bahwa nilai signifikannya $0,049 < 0,05$.

Kata kunci : Perkembangan Teknologi, Love of Money, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of technological developments, love of money and trust in government on compliance with paying personal taxes in Pematang district. The sample in this study were all Pematang residents registered at KPP Pratama Pematang, with a sample population of 100 taxpayers. The method used to collect data is by distributing questionnaires online with google form and distributed directly to respondents.

The purpose of this research is to examine how changes in technology, a preference for material possessions, and faith in the government influence tax compliance in the Pematang area. The t test revealed a significant value of $0.000 < 0.05$, indicating that technology growth positively affects tax compliance, according to the study's results. The t test shows that the significant result is $0.085 > 0.05$, indicating that a love of money has no impact on tax compliance. As shown by the t test, which indicates a significant value of $0.049 < 0.05$, trust in the government positively impacts taxpayer compliance.

Keywords : *Technology Development, Love of Money, Trust in the Government, Taxpayer Compliance*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas semua karunia, nikmat dan hidayah-Nya, hingga penulis bisa menulis skripsi yang berjudul **“PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI, *LOVE OF MONEY* DAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN PEMALANG”**. Skripsi ditulis memiliki tujuan sebagai salah syarat untuk menyelesaikan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak bisa terlepas dari segala bentuk pengarahan, perhatian, bimbingan, masukan dan doa dari berbagai pihak, maka penulis berterimakasih pada :

1. Dr. Dien Noviany R., S.E., M.M., Akt. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Teguh Budi Raharjo, SE., MM. Selaku dosen pembimbing I, yang telah memberi perhatiandan masukan kepada penulis selama pengerjakan skripsi ini.
3. Aminul Fajri, S.E., M.Si., Akt. Selaku dosen pembimbing II, yang sudahmemberi waktu dan selalu bersabar untuk memberi arahan, dorongan dan masukan kepada penulis dari awal hingga akhir pengerjaan skripsi.
4. Serta untuk kedua orang tua penulis, Sapto Widodo dan Lis Nur Fadhilah yang telah memberi kasih sayang, nasihat serta doa pada penulis.
5. Serta keluarga besar penulis yang senantiasa memberi motivasi, nasihat serta dorongan pada penulis.

Penulis sadar bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, maka penulis menginginkan saran dan masukan untuk skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan bahwa skripsi ini akan berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Pemalang, 10 Januari 2024

Adisa Farah Dhiba

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori	11
B. Penelitian Terdahulu	19
C. Kerangka Pemikiran	19
D. Hipotesis Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	32

A. Jenis Penelitian	32
B. Populasi dan Sampel	32
C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel	34
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian	41
F. Metode Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran umum	49
B. Hasil Penelitian	51
C. Pembahasan	62
BAB V KESIMPULAN & SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT (dalam juta).....	3
Tabel 2. 1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3. 1 Jumlah sampel tiap kecamatan.....	35
Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel.....	38
Tabel 4. 1 Responden Berdasarkan Kelompok Umur	51
Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif	52
Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Validitas	53
Tabel 4. 4 Hasil Pengujian Reliabilitas	54
Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas	55
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas	56
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
Tabel 4. 8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	58
Tabel 4. 9 Hasil Uji F.....	59
Tabel 4. 10 Hasil Uji Statistik t	60
Tabel 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²).....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Presentase kepatuhan wajib pajak di pemalang.....	5
Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran	25
Gambar 4. 1 Responden Berdasarkan Kecamatan.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	74
Lampiran 2	75
Lampiran 3	76
Lampiran 4	80
Lampiran 5	91
Lampiran 6	95
Lampiran 7	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi pajak secara umum adalah pungutan wajib yang dilakukan seluruh masyarakat kemudian diserahkan kepada negara karena ketentuan peraturan perpajakan, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak dapat memberikan balas jasa secara langsung yang bisa ditunjukkan. Dalam *literature* tentang pajak dan keuangan publik, pajak dapat dikelompokkan berdasarkan wewenang, golongan, sifat dan lain sebagainya. Pajak terklasifikasi jadi dua kategori yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah terdapat dua macam penerimaan yaitu penerimaan pajak provinsi dan penerimaan pajak dari Kab/Kota, sedangkan dalam penelitian ini hanya membahas tentang penerimaan pajak pusat (Prakosa, 2003). Sumber pendapatan utama negara adalah pendapatan yang berasal dari pajak, baik pajak daerah maupun pusat. Terjadinya peningkatan penerimaan pajak dapat mendorong dilakukannya program-program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warga negaranya (Kurniawati et al., 2022).

Purwanto (2010) menjelaskan bahwa ada empat fungsi perpajakan yang dipungut perpajakan. Fungsi pertama adalah sebagai *revenue*, perpajakan di Indonesia menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan negara hingga 70% dari total pendapatan yang diterima negara. Hal ini menunjukkan partisipasi penerimaan pajak hampir dominan sebagai salah satu penunjang pembiayaan terbesar dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari pembelanjan rutin daerah, pembiayaan pembangunan, pembiayaan untuk memenuhi keperluan

legislasi dan yudikasi, serta pembiayaan lainnya. Fungsi kedua adalah *redistribution*, pajak yang telah dilakukan pembayaran terhadap pemerintah selanjutnya akan dikelola serta dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk pengadaan *public space* diseluruh kota yang terdapat didalam negara, pemerataan harus dilakukan supaya tidak adanya kesenjangan sosial diantara beberapa daerah di indonesia. Fungsi ketiga adalah *repricing*, pajak digunakan sebagai alat untuk mengelola kehidupan masyarakat indonesia untuk mencapai tujuan tertentu di semua bidang kehidupan masyarakat indonesia. Sebagai contoh adalah pajak PPnBM yang memiliki tujuan untuk mengatasi sikap konsumtif masyarakat atas pembelian barang mewah. Fungsi keempat adalah *representation*, pajak dapat digunakan untuk mengatur stabilitas negara sehingga inflasi dan peredaran uang dapat dikendalikan.

Penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, segala biaya pengembangan dan pembiayaan yang dilakukan negara berasal dari masyarakat sendiri (Ibrahim et al., 2020). Target tingkat pemasukan pajak dapat tergapai jika terjadinya kenaikan total kepatuhan wajib pajak di indonesia. Pemasukan pajak yang meningkat setiap tahunnya tersebut adalah hasil dari perbaikan pelayanan dan sistem yang dilakukan oleh dirjen pajak, dirjen pajak sentiasa menguapayakan agar setiap tahunnya penerimaan pajak menjadi lebih besar dari tahun sebelumnya (Maulana & Marismiati, 2021).

Berdasarkan data Dirjen pajak per tanggal 21 April 2022 terdapat peningkatan wajib pajak melaporkan SPT, peningkatan tersebut sekitar 0,06%

dibandingkan periode sebelumnya. Direktorat jenderal pajak (DJP) menemukan bahwa dalam lima tahun terakhir warga negara Indonesia dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak (SPT) cenderung meningkat dan mulai patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Sukma, 2023). Berikut ini adalah data persentase dari dirjen pajak (DJP) tentang tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaporkan SPTnya, lima tahun terakhir:

Tabel 1. 1 Rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT (dalam juta)


Tahun	Target	Realisasi	Rasio
2018	17,65	12,55	71,1 %
2019	18,33	13,36	73,06 %
2020	19,0	14,7	77,63 %
2021	19,0	15,97	84,07 %
2022	19,0	15,8	83,2 %

Sumber : www.pajakku.com

Kepatuhan dalam melaporkan kewajiban pajak merupakan aspek penting bagi negara, khususnya dirjen pajak (DJP) karena akan mempengaruhi penerimaan yang diperoleh negara. Terdapat dua aspek yang bisa memberi dampak pada tingkat kepatuhan pajak ialah aspek internal serta eksternal, aspek internal adalah keadaan individu yang memicu seorang wajib pajak dengan kesadaran untuk melaksanakan kepatuhan membayar pajak. Sedangkan aspek eksternal asalnya dari situasi dan lingkungan disekitar wajib pajak yang masih terjadi, yaitu kebijakan *tax amnesty* (Kurniawati et al., 2022).

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan jika pajak merupakan proses pembayaran yang diberikan kepada negara yang wajib dilaksanakan oleh seluruh orang pribadi serta badan menurut perundangan, tanpa memperoleh imbalan secara langsung, dan dimaksudkan dapat digunakan untuk menunjang keperluan negara. Berguna mewujudkan kesuksesan perekonomian bagi masyarakat Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007). Pajak berkontribusi aktif dalam pendapatan daerah di kabupaten pemalang, dengan data ini maka peningkatan kepatuhan pajak harus tinggi agar pendapatan pemerintah daerahnya meningkat dan kesejahteraan rakyatnya terjamin.

Pemalang adalah salah satu kabupaten yang tingkat kepatuhannya masih rendah bahkan dalam lima tahun terakhir, persentase kepatuhan wajib pajaknya tidak menyentuh angka 70%. Pada tahun 2019 kepatuhan pajak mencapai 58% dari 32.768 spt yang dilaporkan, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 55% dari 30.807 spt yang dilaporkan. Pada tahun 2021 kepatuhan wajib pajak kembali mencapai 55% dari 30.615 spt yang dilaporkan, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 61% dari 34.244 spt yang dilaporkan. Pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 56% dari 31.673 spt yang dilaporkan. Berikut adalah data yang penulis peroleh dari KPP Pratama Pekalongan, dalam 5 tahun terakhir.



Gambar 1. 1 Presentase kepatuhan wajib pajak di pemalang

Pada negara berkembang, riset yang telah dilakukan tentang kepatuhan pajak bisa dikatakan hal yang unik dan menarik karena masyarakatnya masih menganggap pajak sebagai suatu beban yang wajib dibayarkan kepada pemerintah (Haniv, 2020). Salah satu permasalahan dari negara berkembang adalah kurangnya kesadaran wajib pajak sehingga menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak, padahal pemerintah telah menerapkan self assessment system (Sani & Sulfan, 2022). Wajib pajak yang cenderung tidak patuh biasanya akan melakukan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak, sehingga menyebabkan kurangnya pendapatan pajak yang diterima oleh negara (Utari et al., 2020).

Ada beberapa faktor yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Faktor pertama adalah perkembangan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan kadangkala wajib pajak sulit untuk mengikuti

perkembangan yang ada, wajib pajak yang kurang menguasai perkembangan sistem teknologi perpajakan biasanya akan cenderung melaksanakan pelaporan dengan datang langsung ke KPP (Giska & Iqbal, 2020). Perkembangan teknologi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak diantaranya adalah diciptakannya sistem *e-filling*, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran atas kepatuhan membayar pajak (Pebri, 2020). Dengan terciptanya sistem pajak online yang bernama *e-billing* dan *e-filling*, sistem ini memiliki tujuan mempermudah pembayaran serta pelaporan pajak yang bisa dilaksanakan setiap waktu dan dimana saja tanpa harus mendatangi secara langsung ke KPP Pratama setempat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya (Novimilddwiningrum & Hidayat, 2022). Menurut analisis yang dilaksanakan Hartiwi et al., (2020) menyimpulkan perkembangan teknologi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. Hal itu berbanding terbalik dengan kesimpulan analisis yang dilaksanakan Putra & Suryono (2020) menyampaikan bahwa sistem pajak *e-registration*, *e-filling* dan *e-billing* berdampak secara signifikan pada kedisiplinan wajib pajak untuk membayar pajaknya, hal ini selaras dengan analisis Pebri (2020), dan Novimilddwiningrum & Hidayat (2022).

Faktor selanjutnya yang bisa memberi dampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak adalah *love of money*. Sikap materialitas yang dimiliki seorang individu memicu terjadinya kecintaan berlebihan kepada uang, seseorang yang memiliki sikap kecintaan

kepada uang yang tinggi akan lebih memilih mengakumulasikan uangnya sehingga malas untuk melakukan kewajiban pembayaran pajak (Bone & Indriani, 2022). Oleh sebab itu wajib pajak yang mempunyai perilaku *love of money* dapat menyebabkan mereka cenderung akan menomor sekiankan kewajiban membayar pajak, sedangkan pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan untuk membiayai pembangunan negara. Menurut penelitian Hidayatulloh et al.(2023) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa sikap *love of money* memiliki pengaruh positif pada tingkat kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan pembayaran kewajibannya, hasil tersebut selaras dengan kesimpulan analisis yang dilaksanakan(Ratnawardhani et al., 2020). Sementara itu penelitian yang telah dilaksanakan oleh Prena & Putuhena (2022)dan Harfiani et al., (2021) pada analisisnya menyimpulkan bahwasikap *love of money* tidak mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Aspek lain yang bisa memberi dampak pada tingkat kepatuhan pajak mengenai pelaksanaan kewajiban membayar pajak adalah kepercayaan kepada pemerintah, tingginya kepercayaan dari masyarakat terhadap dirjen pajak dan pemerintah dapat mencerminkan bahwa pemerintah sudah menjalankan kewajiban dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku (Latief et al., 2020). Kepercayaan kepada pemerintah menjadi peran penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, dengan terciptanya sistem pemerintah yang baik serta dapat dipercaya menyebabkan munculnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajakannya (L. R. W. Sari & Hermanto, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan Sari & Hermanto (2020) menyimpulkan dalam

analisisnya bahwa kepercayaan tidak berdampak secara signifikan pada kepatuhan seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sementara itu menurut analisis yang sudah dilaksanakan oleh Karwur et al.,(2020), Prastyatini & Rahmawati (2022) dan Toniarta & Merkusiwati(2023) menyatakan kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Aspek aspek yang dapat memberi dampak pada tingkat kepatuhan pajak yang sudah di uraikan diatas diantaranya adalah perkembangan teknologi, *love of money* dan kepercayaan kepada pemerintah. Mempertimbangkan dari hasil analisis terdahulu yang memiliki hasil bermacam-macam, maka penulis akan mengkaji ulang variabel-variabel yang mempunyai dampak pada tingkat kepatuhan membayar pajak dengan mengembangkan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Subjek pajak penelitian ini adalah wajib pajak yang tercatat di KPP Pratama Pekalongan dan berdomisili di kabupaten Pemalang. Pemilihan objek penelitian di kabupaten pemalang karena penulis ingin mengetahui apa saja aspek yang bisa memberi dampak pada tingkat kepatuhan membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat penelitian yang berjudul **Pengaruh Perkembangan Teknologi, *Love of Money* dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pemalang.**

B. Rumusan Masalah

Menurut penjelasan latar belakang, bentuk rumusan permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini, yakni :

1. Apakah Perkembangan Teknologi Berpengaruh Signifikan Pada Kepatuhan Membayar Pajak di Kabupaten Pemalang ?
2. Apakah Sikap *Love of Money* Berpengaruh Signifikan Pada Kepatuhan Membayar Pajak di Kabupaten Pemalang ?
3. Apakah Kepercayaan Kepada Pemerintah Berpengaruh Signifikan Pada Kepatuhan Membayar Pajak di Kabupaten Pemalang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan, pelaksanaan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat signifikansi perkembangan teknologi pada kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Pemalang
2. Mengetahui tingkat signifikansi sikap *love of money* pada kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Pemalang
3. Mengetahui tingkat signifikansi kepercayaan kepada pemerintah pada kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Pemalang

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil pelaksanaan penelitian ini membawa beberapa manfaat, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang telah dilaksanakan ini diinginkan bisa memberi manfaat dan berguna dalam meningkatkan pemahaman tentang kepatuhan wajib pajak di kabupaten pemalang, sehingga bisa digunakan untuk menjadi pedoman dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari analisis ini dapat memberi manfaat bagi pemerintah, sehingga menjadi pedoman untuk pemerintah kabupaten pemalang dalam meningkatkan kepatuhan membayar kewajiban pajak masyarakatnya. Selain itu, hasil penelitian ini bisa menjadi sumber literasi bagi pembaca tentang faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan dan menghambat perilaku patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak di kabupaten pemalang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Technology Acceptance Model (TAM)*

TAM adalah perkembangan dari *theory of reasoned action*, teori ini diciptakan karena Davis (1986) berlogika bahwa pemanfaatan teknologi tidak terbentuk oleh sikap umum terhadap niat pelaku melainkan keyakinan spesifik terkait penggunaan teknologi. Model penerimaan teknologi (TAM) digunakan untuk menjelaskan suatu kondisi penerimaan individu terhadap perkembangan teknologi yang digunakan. TAM diharapkan dapat membantu memprediksi sikap dan penerimaan seorang wajib pajak dalam menjalankan sistem perpajakan. Model TAM menjelaskan secara rinci mengenai penerimaan internet dan sistem teknologi dalam bidang perpajakan, teori ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi sesungguhnya wajib pajak dalam mengoperasikan internet untuk melakukan kewajiban perpajakannya (Wida et al., 2016).

Dalam teori TAM terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu persepsi pemanfaatan (*usefulness*) dan persepsi kemudahan dalam pemakaian (*easy of use*). Persepsi kegunaan adalah gambaran kondisi kepercayaan wajib pajak dalam menggunakan suatu teknologi sehingga meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, jika seseorang memiliki kepercayaan terhadap sistem teknologi maka seseorang itu akan menggunakan. Persepsi kemudahan penggunaan adalah sejauh mana seorang individu dapat menggunakan sistem teknologi dan seberapa baik seseorang dapat memahami cara pengoperasian sistem teknologi, jika suatu sistem dianggap mudah digunakan

maka seseorang akan memiliki niat untuk menguasai pengoperasian sistem teknologi tersebut (Ghozali, 2020). Dalam hal ini yaitu perkembangan teknologi dalam perpajakan, beberapa sistem perpajakan yang telah diciptakan dirjen pajak memiliki tujuan untuk mempermudah dalam melaksanakan kewajibannya. Sikap terhadap teknologi dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku akan dilakukan wajib pajak dalam proses menggunakan sistem perpajakan. Sebagai contoh, seorang individu yang memiliki sikap positif terhadap teknologi cenderung lebih mudah dalam memahami cara penggunaan teknologi, karena memiliki persepsi bahwa sistem teknologi akan mempermudah dalam pengerjaan laporan perpajakan.

2. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori tindakan beralasan (TRA) yang disampaikan oleh Icek Ajzen dan Martin pada tahun 1980, kemudian dilakukannya perbaruan dengan terciptanya TPB oleh Icek Ajzen pada tahun 1985. Teori perilaku berencana menunjukkan bahwa orang-orang cenderung melakukan tindakan jika mereka merasakan bahwa tindakan tersebut akan menguntungkan. Peningkatan perilaku ini dirasakan sebagai keseimbangan antara *self efficacy* dan kemampuan pengendalian. (Ghozali, 2020)

Menurut teori perilaku berencana, Ajzen menyatakan bahwa persepsi kontrol terhadap perilaku seseorang dipengaruhi oleh tingkat keyakinan yang dimiliki setiap orang tentang kesediaan sumber daya seperti peralatan, terpenuhinya kompetensi ahli dan pemberian kesempatan. Dengan keyakinan yang kuat terhadap sumber daya dan kesempatan yang individu miliki maka

menyebabkan semakin tingginya keinginan individu untuk melakukan suatu tindakan (Mahyarni, 2013). Keterkaitan teori ini dengan kepatuhan pajak yaitu tercermin didalam sikap seorang individu yang memiliki kepercayaan kepada otoritas perpajakan, bahwa otoritas telah mencatat atau mengelola hasil pendapatan perpajakan tersebut yang mana digunakan untuk kepentingan pembangunan jangka panjang bagi negara. Selain itu sikap *love of money* berkaitan dengan perilaku seorang wajib pajak dalam menggunakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, seorang wajib pajak cenderung mempunyai sikap *love of money* biasanya akan lebih mendahulukan kebutuhan yang dianggap penting daripada harus mengeluarkan uangnya untuk membayar pajak.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan menurut KBBI adalah sikap suka dan patuh pada perundangan yang sudah ada. Kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh seluruh wajib pajak badan maupun pribadi untuk memberikan kontribusinya terhadap pembiayaan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara. Definisi lain dari kepatuhan pajak ialah suatu kondisi mengenai wajib pajak yang dengan kesadarannya dalam menjalankan kewajibannya, mengisi serta melaporkan SPTnya secara benar, lengkap dan relevan dengan peraturan pajak (Agun et al., 2022). Rahayu (2020) menjelaskan bahwa sistem pengambilan perpajakan yang sah di Indonesia adalah menggunakan *self assesment system*, setiap pemungutan yang dilaksanakan sepenuhnya dilaksanakan oleh setiap masyarakat, tugas aparatul pajak hanya untuk melaksanakan pengawasan terhadap setiap prosedur perpajakan. Dengan

demikian hampir semua pengerjaan untuk pemenuhan kewajiban pajak dilaksanakan oleh wajib pajak sendiri, maka tingkat kepatuhan diharapkan dapat meningkat karena seorang wajib pajak akan menghitung serta melaporkan kewajibannya secara mandiri setiap tahunnya. Jika wajib pajak telah mempunyai kesadaran tinggi dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maka sudah dapat dipastikan wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya relevan dengan ketentuan yang sah tanpa perlu dilaksanakannya peninjauan, peringatan maupun pemberian sanksi baik secara administrasi ataupun secara hukum (Ischabita et al., 2023).

Kepatuhan pajak dibagi jadi 2 macam yaitu formal dan material. Definisi kepatuhan formal adalah suatu kesadaran seorang individu tentang kewajiban perpajakan yang wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misal wajib pajak lapor SPT sebelum batas maksimal pelaporan SPT maka hal tersebut dinamakan patuh secara formal. Sedangkan patuh secara material adalah kondisi saat wajib pajak yang telah menjalankan keseluruhan prosedur pajak dengan benar sesuai aturan yang sudah berlaku, misalnya wajib pajak telah melakukan penyampaian SPT dengan jujur, tepat waktu, lengkap serta benar (Meilita & Pohan, 2022).

4. Wajib Pajak

Menurut pasal 1 ayat 2 UU no 16 tahun 2009, wajib pajak didefinisikan sebagai seluruh orang pribadi maupun badan, yaitu pembayaran, pemotongan, pemungutan pajak yang memiliki hak serta kewajiban relevan kepada ketetapan

peraturan yang sah. Setiap wajib pajak mesti memiliki NPWP, jika tidak mempunyai maka akan dikenakan tarif yang lebih tinggi.

Wajib pajak adalah seseorang ataupun badan yang sudah mencukupi persyaratan dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak baik secara subyektif maupun obyektif sesuai dengan ketetapan aturan pajak yang sah (Zain & Arinta, 1990). Subjek pajak pribadi, meliputi wajib pajak yang tinggal didalam negara maupun yang tinggal diluar negeri. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, diantaranya adalah hak untuk mendapatkan potongan serta memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan besaran tarif dan ketentuan pelaporan pajaknya (Kolotung, 2021). Wajib pajak yang tidak memiliki sikap patuh cenderung akan melaksanakan berbagai tindakan untuk menghindari kewajiban pajaknya, hal ini akan mempengaruhi tingkat pendapatan pajak yang akan diterima negara. Rendahnya penerimaan pajak menyebabkan pemerintah harus melakukan pengajuan pinjaman kepada negara lain untuk memenuhi pembiayaan pembangunan, hal ini akan menyebabkan ketindakmandirian dan menumpuknya hutang luar negeri (Samuel, 2022).

5. Perkembangan Teknologi

Diera society 5.0, sistem teknologi semakin berkembang pesat serta tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat pada masa sekarang, penggunaan internet tidak sekedar untuk berbagi informasi akan tetapi dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Internet digunakan dalam berbagai sektor kehidupan mulai dari sektor perdagangan hingga sektor perpajakan. Pada era sebelumnya masyarakat wajib datang langsung ke kantor pajak kemudian mengisi

formulir SPT secara manual, sehingga akan menyebabkan terjadinya antrian panjang. Namun sekarang wajib pajak hanya perlu mengisi SPT online dari rumah (Srinadi, 2023).

Wajib pajak di era zaman ini hanya perlu mengakses layanan sistem pajak, baik melalui komputer, laptop maupun smartphone. Beberapa sistem pajak yang telah dikeluarkan oleh DJP adalah *e-registrasi*, *e-Form*, *e-SPT*, *e-Billing*, *e-Faktur* dan *e-Bupot* (Mufidah & Anisaul, 2022). Otoritas perpajakan terus berupaya untuk memperbaiki dan memutakhirkan layanan sistem perpajakan agar meningkatkan kepatuhan membayar pajak, dengan terciptanya sistem teknologi baru ini dalam melaporkan spt maka dapat diartikan bahwa otoritas perpajakan telah mengikuti perkembangan teknologi yang ada disaat sekarang (Visrizamet & Frinaldi, 2022).

E-billing dan *e-filing* merupakan salah satu perkembangan sistem teknologi yang dilakukan otoritas perpajakan, fungsi utama dari sistem *e-billing* adalah untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak melalui sistem elektronik dengan memakai kode *billing*, sehingga pembayaran dapat dilakukan kapanpun dan dimana pun. Sedangkan *e-filing* memiliki fungsi utama untuk mempermudah pelaporan spt secara daring sehingga dapat mengurangi jumlah wajib pajak yang datang langsung ke KPP, sehingga tidak akan terjadi antrian panjang. Terdapat fungsi lain dari *e-filing* diantaranya adalah dapat mempermudah otoritas pajak dalam melaksanakan proses perekaman data spt yang langsung direkam dalam basis data DJP (Giska & Iqbal, 2020).

Selain *e-billing* dan *e-filling*, terdapat sistem perpajakan lain yang bernama *e-spt*, *e-bupot* dan *e-faktur*. Aplikasi *e-spt* adalah sistem perpajakan yang memiliki tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pengisian surat pemberitahuan atau spt, terciptanya sistem ini akan mengefisiensikan penggunaan kertas. Sedangkan aplikasi *e-bupot* memiliki tujuan untuk mempermudah proses pembuatan dan penerbitan bukti potong pajak secara elektronik tanpa harus ditandatangani langsung dengan pena (Daeng & Mahmudi, 2022). Aplikasi *e-faktur* memiliki tujuan untuk mempermudah pembuatan faktur pajak atau bukti pungutan PPN secara elektronik, dengan pengisian faktur secara elektronik melalui website dapat menghemat waktu sehingga tidak perlu mengurus faktur dengan datang langsung ke kantor KPP (Riani & Nuryati, 2020).

6. *Love of Money*

Uang adalah salah satu faktor dalam kehidupan yang sangat penting, bahkan terkadang uang dianggap sebagai suatu tolak ukur keberhasilan seseorang yang dikaitkan dengan pendapatan dan uang yang telah diterima. Seseorang yang mempunyai kecintaan pada uang yang tinggi, cenderung akan berpikir bahwa uang bukanlah suatu kejahatan, uang adalah tanda suatu keberhasilan, uang adalah motivator hidup mereka dan mereka cenderung menganggarkan uangnya dengan teliti (Harfiani et al., 2021). Uang bukan hanya dianggap sebagai alat pembayaran, akan tetapi saat ini uang dianggap suatu tujuan yang harus didapatkan sebanyak-banyaknya, sikap cinta terhadap uang identik dengan sikap serakah. Sikap ini bisa memberi dampak pada sudut pandang wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh dalam melaporkan pajaknya (Bone & Indriani, 2022).

Love of money adalah variabel psikologi yang bertujuan untuk mengukur perasaan dan tingkat kemauan individu terhadap uang. Uang sangat berperan penting bagi kehidupan, tetapi uang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan tidak etis dan melakukan pelanggaran. Pelanggaran pada konteks ini adalah pelanggaran dalam pembayaran dan pelaporan pajak (Wiharsianti & Hidayatulloh, 2023). Kecintaan terhadap uang mempunyai sisi positif dan negatif, sisi positif dari sikap ini tercermin dalam kegiatan pemberian bonus dalam suatu perusahaan sehingga karyawan bisa memenuhi target-target yang diberikan oleh perusahaan. Sedangkan sisi negatif dalam sikap *love of money* adalah dengan tingginya kecintaan seseorang pada uang maka akan menyebabkan seorang individu cenderung melakukan berbagai cara untuk meningkatkan uang yang didapatkannya dan enggan mengeluarkan uang jika menurutnya tidak mendatangkan manfaat secara langsung, dalam hal ini adalah keuntungan dari membayar pajak (Harfiani et al., 2021).

7. Kepercayaan Kepada Pemerintah

Kepercayaan adalah hubungan timbal balik yang muncul jika pemerintah dapat menunjukkan kinerja yang baik dan tepat sesuai dengan wewenangnya (Amah et al., 2023). Kepercayaan wajib pajak menggambarkan suatu situasi bahwa seseorang individu menerima segala bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dalam hal ini adalah otoritas pajak, semakin tinggi kepercayaan masyarakat maka akan menyebabkan semakin meningkatnya kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (E. P. Sari et al., 2022). Untuk memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak maka perlu dihubungkan

dengan bagaimana sikap pemerintah dalam mengelola uang pajak yang telah diterima negara, logikanya jika masyarakat merasa bahwa pemerintah telah mengelola serta menggunakan pendapatan pajak untuk keperluan publik maka kepercayaan wajib pajak akan naik. Dengan demikian wajib pajak memandang pemerintah telah memenuhi semua perjanjian sosial (*social contract*) yang ada sehingga memotivasi wajib pajak untuk bersikap patuh dalam membayar pajak (Karwur et al., 2020).

Kepercayaan pada pemerintah dapat ditunjukkan melalui bagaimana keterkaitan antara pemerintah dengan rakyatnya, keterkaitan tersebut harus senantiasa terjalin dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah. Kepercayaan kerap dihubungkan dengan keberhasilan pemerintah dalam memberikan manfaat dan imbalan atas pembayaran yang dilaksanakan oleh wajib pajak (Zainudin et al., 2022). Ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pemerintah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya wajib pajak merasa bahwa pemerintah sering melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, pelayanan fiskus yang dinilai kurang baik saat memberikan pelayanan kepada wajib pajak, dan aparatul negara yang dianggap tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya (Ibrahim et al., 2020).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilaksanakan Utari et al., (2020) yang berjudul “pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama tabanan”. Populasi yang digunakan adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar pada kpp pratama tabanan, dari 51.425 wajib pajak yang terdaftar diambil 100 responden untuk diteliti.

Penelitian yang dilaksanakan Hartiwi et al., (2020) yang berjudul “pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tarif pajak dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama ganyar”. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada kpp pratama ganyar, dari 168.431 wajib pajak yang terdaftar diambil 100 sampel untuk diteliti.

Penelitian yang dilaksanakan Putra & Suryono (2020) yang berjudul “pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Sampel dari penelitian ini adalah 60 orang yang terdaftar di kpp surabaya krempangan.

Penelitian yang dilaksanakan Ratnawardhani et al., (2020) yang berjudul “pengaruh religiusitas dan *love of money* terhadap kepatuhan calon wajib pajak”. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang telah mendapatkan mata kuliah perpajakan di perguruan tinggi negeri yang terdapat didalam kota malang, sampel yang diambil adalah 393 calon wajib pajak.

Penelitian yang dilaksanakan Maulana & Marismiati (2021) yang memiliki judul “pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. Populasi dalam penelitian adalah seluruh pegawai tetap yang terdapat pada politeknik pos indonesia, dari total populasi 121 wajib pajak tetapi yang

diolah datanya 58 kuesioner. Karena ada kuesioner 72 yang terisi dan ada 14 kuesioner yang tidak memenuhi pengisian kuesioner dengan lengkap.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Bone & Indriani (2022) yang berjudul “pengaruh kepercayaan dan love of money terhadap kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak paksaan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP pratama samarinda”. Sampel penelitian yang digunakan adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada kpp samarinda, dari 15.461 wajib pajak yang terdaftar diambil sampel 335 wajib pajak untuk diteliti.

Penelitian yang dilaksanakan Prena & Putuhena (2022) yang berjudul “pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak dan sikap *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. Populasi penelitian ini adalah orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama matarambarat, dari 131.312 wajib pajak yang terdaftar diambil sampel 100 wajib pajak untuk diteliti.

Penelitian yang dilaksanakan Prastyatini & Rahmawati (2022) yang berjudul “pengaruh nasionalisme, tingkat pendapatan, kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pribadi”. Sampel penelitian yang digunakan adalah orang pribadi yang terdaftar di kpp jogyakarta, dari 155.091 wajib pajak yang terdaftar diklasifikasikan menjadi 122 orang untuk diteliti.

Penelitian yang dilaksanakan Toniarta & Merkusiwati(2023) memiliki judul “pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. Sampel penelitian yang digunakan adalah seluruh wajib pajak

orang pribadi yang masuk pada daftar di kpp badung selatan, dari 294.806 diambil sampel 100 wajib pajak untuk diteliti.

Penelitian yang dilaksanakan Simanjuntak & Sudjiman (2023) yang berjudul “pengaruh moralitas pajak, tingkat nasionalisme, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak”. Populasi yang digunakan adalah seluruh warga yang berada dilingkungan dukuh bima, sampel yang digunakan adalah 52 wajib pajak.

Tabel 2. 1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu


NO	Nama	Variabel	Metode, sampel, dan alat analisis	Hasil Penelitian
1	(Utari et al., 2020)	X1: Struktur organisasi X2: Modernisasi sistem administrasi pajak X3: Manajemen SDM X4: Good governance X5: Kesadaran wajib pajak Y1: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Kuantitatif, 100 responden, SPSS	Peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari organisasi yang terstruktur dengan baik, sistem administrasi perpajakan yang terkini, manajemen sumber daya manusia yang efektif, dan pendidikan wajib pajak. Sedangkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dipengaruhi oleh tata kelola yang baik.
2	(Hartiwi et al., 2020)	X1: Modernisasi administrasi pajak X2: Pengetahuan Aturan Pajak X3: Tarif pajak X4: Tax Amnesty Y1: Kepatuhan wajib pajak	Kuantitatif, 100 responden, SPSS	Kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan, tarif, dan program amnesti meningkat ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peraturan tersebut, namun reformasi administrasi hanya berdampak kecil.

NO	Nama	Variabel	Metode, sampel, dan alat analisis	Hasil Penelitian
3	(Putra & Suryono, 2020)	X1: Pelaksanaan e-Registration X2: Pelaksanaan e-filling X3: Pelaksanaan e-billing X4: Sosialisasi pajak X5: Sanksi pajak Y1: Kepatuhan wajib pajak	Kuantitatif, 60 responden, SPSS 23	Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan e-registration, e-filling, e-billing dan sosialisasi perpajakan.
4	(Ratnawardhani et al., 2020)	X1: Religiusitas X2: <i>Love of money</i> Y1: Kepatuhan calon wajib pajak	Kuantitatif, 388 responden, SPSS	Bagi mereka yang berencana membayar pajak, hal ini layak dilakukan jika mereka memiliki keyakinan agama yang kuat dan mentalitas cinta kekayaan.
5	(Maulana & Marismiati, 2021)	X1: Pelaksanaan Sistem <i>e-filling</i> Y1: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kuantitatif, 58 kuesioner, SPSS versi 24	Ketaatan pegawai terhadap kewajiban perpajakannya semakin meningkat sejak Politeknik Pos Indonesia menerapkan metode perpajakan elektronik
6	(Bone & Indriani, 2022)	X1: Kepercayaan X2: <i>Love of money</i> Y1: Kepatuhan pajak sukarela Y2: Kepatuhan pajak paksaan	Kuantitatif, 355 responden, WarpPLS versi 7.0	Kepercayaan pada pemerintah memiliki pengaruh positif pada kepatuhan pajak secara sukarela. Sedangkan untuk pajak paksaan kepercayaan berpengaruh negatif. <i>Love of money</i> berdampak negatif pada pajak sukarela, sedangkan untuk pajak paksaan <i>love of money</i> memiliki pengaruh positif.

NO	Nama	Variabel	Metode, sampel, dan alat analisis	Hasil Penelitian
7	(Prena & Putuhena, 2022)	X1: Sosialisasi pajak X2: Pemahaman Pajak X3: Sikap <i>Love of money</i> Y1: Kepatuhan wajib pajak	Kuantitatif, 100 responden, IBM SPSS 24.0	Terdapat korelasi positif variabel sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak, sedangkan <i>love of money</i> berpengaruh negatif sedangkan pemahaman pajak tidak memiliki korelasi terhadap kepatuhan pajak.
8	(Prastyatini & Rahmawati, 2022)	X1: Nasionalisme X2: Tingkat pendapatan X3: Kepercayaan pada penguasa pajak Y1: Kepatuhan membayar pajak pribadi	Kuantitatif, 122 responden, SPSS versi 20	Di Yogyakarta, masyarakat lebih cenderung membayar pajak jika mereka bersifat patriotik, mempunyai pendapatan tinggi, dan percaya pada otoritas pajak.
9	(Toniarta & Merkusiwati, 2023)	X1: Kepercayaan pada pemerintah X2: tarif pajak X3: Kesadaran wajib pajak X4: Kualitas Layanan X5: Sanksi Perpajakan Y1: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Kualitatif, 100 responden, SPSS	Kepatuhan wajib pajak perorangan sangat ditingkatkan oleh faktor-faktor seperti pengetahuan wajib pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, tarif pajak, kualitas layanan, dan hukuman pajak.
10	(Simanjuntak & Sudjiman, 2023)	X1: Moralitas X2: Nasionalisme X3: Kepercayaan kepada pemerintah Y1: Kepatuhan Pajak	Kuantitatif, 52 responden, SPSS 21	Meskipun nasionalisme dan kepercayaan kepada pemerintah tidak mempengaruhi kepatuhan pajak, tetapi moralitas pajak mempengaruhinya.

C. Kerangka Pemikiran

Faktor perkembangan teknologi dan kepercayaan kepada pemerintah dapat mempengaruhi secara positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan sikap *love of money* mempengaruhi secara negatif pada tingkat kepatuhan wajib pajak di Pemalang. Dengan demikian, maka sesuai dengan uraian yang sudah diuraikan diatas bisa dideskripsikan kerangka analisis sebagai berikut ini:



Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis Penelitian

Pajak merupakan pemungutan wajib yang asalnya dari masyarakat untuk menambah pendapatan negara yang memiliki sifat paksa tanpa mendapatkan *feedback* secara langsung bagi masyarakat tersebut. Pajak berperan penting dalam membangun tatanan perekonomian, sehingga aktivitas pembiayaan negara maupun daerah tidak bisa terlepas dari pendapatan pajak. Penerimaan pajak berkontribusi 83,5% dari total pemasukan yang diterima negara menurut APBN tahun 2020 (Indahsari & Fitriandi, 2021). Negara berkembang bagaikan indonesia, membutuhkan pendanaan yang besar untuk melaksanakan

pembangunan dan pembiayaan negaranya. Salah satu penerimaan pendapat negara indonesia adalah dari pajak, untuk menciptakan negara yang mandiri sehingga diperlukannya pemaksimalan pendapatan pajak dari rakyatnya (Simanjuntak & Sudjiman, 2023). Jika seseorang ingin mengetahui seberapa baik masyarakat membayar pajaknya, mereka dapat melihat rasio pajaknya. Bagi negara-negara berkembang, rasio pajak minimum yang dapat diterima adalah 19%.. Rasio pajak indonesia yang rendah disebabkan karena banyaknya permasalahan perpajakan di indonesia (Sriniyati, 2020). Tax rasio adalah salah satu dasar dalam melakukan pengukuran kinerja penerimaan pajak disuatu negara, meskipun tax rasio bukan satu-satunya dasar untuk melakukan pengukuran kinerja penerimaan suatu negara namun tax rasio dianggap dapat menggambarkan keadaan sebenarnya di suatu negara (Maulana & Marismiati, 2021).

Faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya tax rasio terdiri dari aspek makro dan aspek mikro. Aspek makro terdiri dari pendapatan perkapita dan tarif pajaknya. Sedangkan faktor mikro terdiri komitmen, koordinasi antar lembaga negara untuk menaikkan kedisiplinan membayar pajak masyarakatnya. Kurangnya kesadaran wajib pajak menyebabkan tingkat kepatuhan di indonesia masih rendah, meskipun pemerintah indonesia telah menerapkan *self assessment system*. Masyarakat indonesia dalam melaporkan penghasilannya dan peredaran usahanya sebagian besar belum dilaksanakan dengan transparan dan jujur, wajib pajak cenderung menutupi kepemilikan barang-barang mewah agar tidak terkena tarif pajak yang tinggi. Tidak maksimalnya pelaksanaan administrasi dan pengawasan

oleh otoritas perpajakan, menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak menjadi semakin meningkat (Sani & Sulfan, 2022).

1. Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kepatuhan Pajak

Terjadi perubahan sistem administrasi pajak di Indonesia dari sistem *official assesment system* menjadi *self assesment system*, berubahnya tersebut memiliki tujuan untuk membatasi interaksi secara langsung antara otoritas perpajakan dengan wajib pajak sehingga mengurangi terjadinya pelanggaran perpajakan yang dapat dilakukan (Hartiwi et al., 2020). Dirjen pajak telah melakukan peningkatan dengan menciptakan program online yang memiliki manfaat untuk mempermudah WP orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, program tersebut diberi nama *e-filling* dan *e-billing*. *E-filling* bagi wajib pajak memiliki tujuan memudahkan seseorang dalam melaksanakan pelaporan pajaknya, sekarang wajib pajak tidak usah datang ke KPP setempat dan hanya perlu menjalankan *e-filing* dari rumah dengan bantuan internet. Sedangkan *e-filling* bagi otoritas perpajakan memiliki tujuan untuk mempermudah pengolahan database karena semua penyimpanan data wajib pajak langsung tersimpan didalam sistem (Maulana & Marismiati, 2021)

Berdasarkan teori TAM tentang penerimaan individu terhadap penggunaan dan kemudahan sistem teknologi. Wajib pajak yang cenderung menganggap bahwa sistem perpajakan dapat mengefisienkan waktu dan tenaga dalam proses pelaporan pajaknya, sehingga akan mengakibatkan seorang wajib pajak cenderung melaksanakan pelaporan dan bayar pajak

dengan menggunakan sistem perpajakan daripada harus datang langsung ke KPP. Putra & Suryono (2020) menyatakan Kepatuhan perpajakan mempengaruhi secara positif oleh modernisasi sistem. Mempermudah Wajib Pajak dalam mendaftarkan NPWP dengan penggunaan *e-registrasi*, *e-filling* yang memudahkan dalam melaporkan pajak tanpa harus datang langsung ke KPP, kemudian *e-billing* mempermudah pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga menaikkan kepatuhan pajak. Selaras dengan hasil analisis dari Maulana & Marismiati (2021), dan Budiarsih & Sony(2022).

Menurut uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H1: Perkembangan Teknologi Berpengaruh Positif Pada Kepatuhan Pajak

2. Dampak *Love of Money* Pada Kepatuhan Pajak

Salah satu faktor yang penting padamelakukan seluruh kegiatan sehari-hari adalah uang. Perilaku dan sikap terhadap uang bahkan dijadikan motivasi dalam menjalankan sebuah bisnis. Dalam analisis yang telah dilaksanakan menjelaskan bahwa karyawan hongkong yang memiliki sikap *love of money* lebih tinggi maka menciptakan tingkat kepuasan yang lebih rendah dari karyawan yang tidak memiliki sikap *love of money*. Studi ini menunjukkan bahwa *love of money* mempunyai hubungan yang signifikan pada perilaku tidak etis dan menjadi akar dari suatu tindakan kejahatan (Ratnawardhani et al., 2020). *Love of money* adalah salah satu aspek internal individu yang mendorong dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, individu yang memiliki perasaan cinta yang berlebihan akan uang akan cenderung memiliki persepsi bahwa bayar pajak adalah sesuatu hal yang tidak memberikan

manfaat dan merugikan karena mesti menyisihkan sejumlah uang untuk pembayaran pajak yang diambil tarif sesuai dengan pemasukan yang telah didapatkan(Harfiani et al., 2021).

Berdasarkan teori TPB tentang perilaku manusia disebabkan karena terdapat niat untuk melakukan sesuatu. Keterkaitan teori ini dengan *love of money* adalah apabila seorang wajib pajak memiliki sikap serakah dan egois dengan menunjukkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa melihat sosial dan ekonomi disekitarnya menyebabkan kepatuhan wajib pajak akan menurun. Manusia yang mempunyai sikap *love of money* akan secara tidak sadar, mementingkan kebutuhan diri sendiri yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan analisis yang dilaksanakan Prena & Putuhena(2022) menunjukkan bahwa *love of money* berdampak negatif pada kedisiplinan membayar pajak. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan (Harfiani et al., 2021) dan (Nugraha & Umaimah, 2023).

Menurut uraian diatas, maka bisa dipaparkan hipotesis yaitu:

H2: *Love of Money* Berpengaruh Negatif Pada Kepatuhan Pajak

3. Dampak Kepercayaan Kepada Pemerintah Pada Kepatuhan Pajak

Kepercayaan dari para pembayar pajak timbul ketika pemerintah menjalankan pengelolaan penerimaan pajak dengan *akuntabilitas* dan transparansi. Otoritas perpajakan diharapkan harus memiliki sikap tegas dalam setiap proses pajak(Zainudin et al., 2022). Pemerintah harus memperlihatkan kinerja nyata kepada rakyat, pemerintah harus menunjukan

moral, perilaku dan sikap yang baik sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Kepercayaan tidak bisa tumbuh secara tiba-tiba, oleh karena itu pemerintah harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Saat wajib pajak merasa percaya pada pemerintah, maka mereka akan mematuhi semua peraturan yang berkenaan tentang kewajiban perpajakan (Zainudin et al., 2022). Untuk menghindari pelanggaran peraturan dan meningkatkan penerimaan pajak diperlukannya tingkat kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, wajib pajak yang tidak memiliki kepercayaan pada pemerintah akan cenderung memiliki sudut pandang bahwa membayar pajak suatu hal yang merugikan dan hanya akan untuk kepentingan pribadi pemerintah. Tingkat korupsi yang sering terjadi diantara otoritas semakin menumbuhkan ketidakpercayaan wajib pajak (Prastyatini & Rahmawati, 2022).

Berdasarkan teori TPB tentang perilaku individu disebabkan karena adanya niat untuk melakukan sesuatu. Keterkaitannya teori TPB dengan kepercayaan kepada pemerintah adalah wajib pajak akan cenderung bersikap patuh terhadap peraturan yang mereka anggap dapat mendukung dan memberikan manfaat terhadap wajib pajak itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya kepercayaan maka akan menyebabkan semakin tingginya keinginan individu untuk bersikap patuh dalam membayar pajak. Toniarta & Merkusiwati (2023) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa kepercayaan kepada otoritas berdampak positif pada kepatuhan pajak. Rasa percaya kepada pemerintah dapat memunculkan perilaku patuh dalam memenuhi setiap peraturan perpajakan, semakin tinggi kepercayaannya maka

semakin tinggi pula motivasi seseorang untuk mentaati aturan pajak. Simpulan analisis ini selaras dengan analisis Zainudin & Nugroho(2022), Simanjuntak & Sudjiman(2023), dan Prastyatini & Rahmawati (2022).

Menurut uraian tersebut, maka bisa dipaparkan hipotesis yaitu:

H3: Kepercayaan Pada Pemerintah Berpengaruh Positif Pada Kepatuhan Pajak.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. H_1 : Perkembangan Teknologi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. H_2 : *Love of Money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. H_3 : Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian kuantitatif. Penelitian yang menarik kesimpulan tentang suatu fenomena yang diteliti dengan menggunakan data numerik disebut dengan penelitian kuantitatif. Penggunaan angka sejak awal pengumpulan data sangat penting dalam penelitian kuantitatif, penjelasan terhadap data dan pembuatan kesimpulan atas penelitian. Dengan kata lain penelitian kuantitatif adalah proses pengolahan data secara statistik dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan tentang fenomena tertentu. Penelitian kuantitatif memiliki cakupan pembahasan yang lebih luas dari penelitian yang dilakukan secara kualitatif. Analisis kuantitatif cenderung lebih terencana, sistematis, terkelola, jelas dari awal sampai akhir dan hasilnya senantiasa dibuktikan dalam bentuk angka analisis data. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan memperhitungan total sampel yang akan dianalisa dengan memakai rumus tertentu, pemilihan rumus perhitungan sampel disesuaikan dengan jenis penelitian dan homogenitas populasi (Priadana & Sunarsi, 2021).

Penelitian kuantitatif adalah proses penyajian tentang suatu fenomena masalah sosial yang akan diuji pada sebuah teori yang terdiri dari berbagai variabel penelitian, variabel penelitian akan diuji menggunakan angka dan dianalisis menggunakan prosedur statistik untuk membuat suatu kesimpulan. Penelitian kuantitatif tidak menggunakan keterkaitan hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian, hasil penelitian lebih tergantung pada instrumen yang

digunakan dan hasil pengukuran dengan menggunakan metode statistik (Abdullah et al., 2022).

Variabel terikat pada analisis ini ialah kepatuhan pajak, dan variabel bebasnya ialah perkembangan teknologi, *love of money* dan kepercayaan kepada pemerintah. Penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan menganalisis data angka untuk menghasilkan keterangan hasil penelitian dari penelitian yang sudah dilakukan.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Ada bermacam pengertian tentang populasi yang dijelaskan para ahli dalam bukunya. Menurut sugiyono polulasi adalah generalisasi wilayah yang tersusun dari subjek maupun objek dalam penelitian yang memiliki kualitas khusus dan ciri sesuai dengan yang diklasifikasikan oleh penulis. Menurut cooper dan emory menjelaskan bahwa populasi adalah sekumpulan elemen atau manusia yang dapat penulis gunakan untuk membuat kesimpulan atas fenomena tertentu. Sedangkan menurut somantri, populasi adalah kumpulan data tentang sesuatu fenomena yang sedang dilakukan penelitian (Abdullah et al., 2022).

Dari beberapa penjelasan tentang populasi dari para ahli, bisa disimpulkan bahwa populasi ialah seluruh dari subjek analisis yang berfungsi sebagai sumber pengambilan sampel. Dalam analisis ini populasi yang dipakai adalah semua masyarakat di kabupaten pematang yang sudah membayar pajak dan berusia dewasa. Menurut jumlah data keseluruhan masyarakat yang

tercatat di KPP Pekalongan dan berdomisili pemalang adalah 56.169 wajib pajak orang pribadi.

2. Sampel

Sampel adalah perwakilan dari populasi. Jika populasi penelitian sangat banyak atau besar maka diperlukannya melakukan perhitungan untuk mengambil sampel, karena keterbatasan data dan waktu peneliti maka akan digunakan sampel untuk mewakili seluruh jumlah populasi (Abdullah et al., 2022). Penulis memilih sampel berdasarkan purposive sampling untuk pemilihan sampelnya. Purposive sampling adalah penentuan sampel dengan strategi pemilihan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Kriteria berikut ini akan dipakai untuk menetapkan sampel pada analisis ini :

- a. Terdaftar sebagai warga pemalang dan sudah berusia dewasa yaitu usia 25 tahun hingga 60 tahun
- b. Memiliki pekerjaan dan sudah pernah membayar pajak

Untuk menghasilkan sampel yang mewakili populasi, digunakan rumus slovin dengan persentase ketidakakuratan karena kesalahan yang dapat ditoleransi dalam pengambilan sampel adalah 10% atau 0,10. Oleh karena itu ukuran sampelnya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{56.169}{1 + (56.169 \times (0,1)^2)}$$

$$n = 99,82$$

Keterangan :

n : Total sampel minimal

N : Total populasi keseluruhan

e : Persentase kelonggaran ketelitian sebab kesalahan pemerolehan sampel

Dari rumus slovin diatas maka dinyatakan total sampel untuk analisis ialah sejumlah 100 wajib pajak. Dari jumlah sampel tersebut akan diambil perwakilan dari setiap kecamatan agar terdapat keterwakilan untuk disetiap kecamatannya.

Tabel 3. 1 Jumlah sampel tiap kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Sampel Per Kecamatan
1	Ampelgading	7
2	Bantarbolang	7
3	Belik	7
4	Bodeh	7
5	Comal	7
6	Moga	7
7	Pemalang	8
8	Petarukan	7
9	Pulosari	7
10	Randudongkal	7
11	Taman	8
12	Ulujami	7
13	Warungpring	7
14	Watukumpul	7
JUMLAH		100

C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel

Analisis ini tersusun dari variabel dependen ialah kepatuhan wajib pajak, dan variabel independennya adalah perkembangan teknologi, *love of money*, kepercayaan kepada pemerintah. Berikut adalah definisi konseptual dari setiap variabel:

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Di sini, yang menjadi fokus adalah kewajiban untuk membayar pajak sesuai waktu yang telah ditetapkan. Secara sederhana, kepatuhan perpajakan berarti mengindahkan serta mematuhi semua aturan dan ketentuan yang berlaku. Ada konsep kepatuhan "formal" dan "material" yang menjadi bagian dari pandangan kepatuhan. Kepatuhan formal ialah suatu kondisi dimana wajib pajak melakukan kepatuhan secara formal terhadap peraturan perundang-undangan pajak untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan kepatuhan material ialah wajib pajak melakukan pengisian SPT dengan jujur, teliti, lengkap dan benar relevan dengan ketetapan kemudian dilaporkan kepada KPP setempat sebelum melewati batas waktu yang ditentukan berakhir (Agun et al., 2022).

2. Perkembangan Teknologi

Pekembangan teknologi adalah variabel bebas dalam penelitian ini. Penggunaan teknologi khususnya dalam melaksanakan kewajiban pajak menyebabkan terjadinya perubahan seperti tergantikannya tugas manusia menjadi tenaga mesin ataupun elektronik. Teknologi ini menghasilkan informasi yang lebih akurat dan relevan, mengurangi sikap memanipulasi data

(Utari et al., 2020). Perkembangan teknologi pajak yang lebih efisien, modern dan terpercaya dihadapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Terciptanya sistem perpajakan ini dapat mempermudah seseorang dalam melaksanakan kewajibannya dimulai dari cara mendaftarkan diri melalui internet, lapor SPT tanpa ke KPP, wajib pajak bisa menjumlahkan dan membayar pajak secara mandiri (Kurniawati et al., 2022). Perkembangan sistem teknologi perpajakan memiliki dampak baik dan buruk. Dampak baik yang terjadi yaitu pekerjaan pelaporan pajak menjadi efisien dan efektif, sedangkan dampak negatifnya adalah wajib pajak yang sudah berusia lanjut mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan sistem perpajakan tersebut.

3. *Love of Money*

Love of money adalah variabel bebas pada analisis ini. Uang memegang peranan sangat krusial dalam menjalankan kehidupan keseharian, walau uang dapat dipakai secara umum tetapi definisi tentang pentingnya uang dalam kehidupan tidak diterima secara umum oleh setiap individu (Wandari & Ludigdo, 2018). *love of money* merupakan salah satu indikator seberapa besar seseorang menghargai dan menginginkan kesuksesan finansial. Cinta kepada uang adalah perasaan yang dimiliki seorang individu dengan rasa cinta yang berlebihan terhadap uang yang dimilikinya. *Love of money* adalah pandangan berbeda dari suatu individu terhadap uang, pandangan ini dapat diartikan bahwa seseorang individu berkeinginan untuk memiliki uang yang lebih banyak dari biasanya, cenderung mengejar uang dan berambisi terhadap uang (Wiharsianti & Hidayatulloh, 2023).

4. Kepercayaan Kepada Pemerintah

Kepercayaan pada pemerintah merupakan variabel bebas dalam penelitian ini. Kepercayaan pada sistem, hukum dan otoritas pajak adalah salah satu faktor yang memotivasi seorang wajib pajak untuk bersikap patuh, kepercayaan kepada pemerintah dapat menjadi gambaran bahwa suatu negara telah mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang (L. R. W. Sari & Hermanto, 2020). Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi salah satu yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak. Kepercayaan pemerintah dipengaruhi oleh kestabilan politik dan kualitas peraturan, kepercayaan ini bisa jadi dorongan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya sebab menganggap pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan dengan efisien dan bersih (Simanjuntak & Sudjiman, 2023). Ketidakpercayaan wajib pajak biasanya tercipta karena perilaku korupsi sering terjadi dilingkungan pemerintahan, seperti salah satu contohnya adalah kasus Gayus. Karena beberapa kasus korupsi yang dilakukan menjadikan masyarakat indonesia sedang dilanda kecemasan tentang apakah otoritas perpajakan akan menyalahgunakan kewenangannya.

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	No pertanyaan	Skala pengukuran	Sumber
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Melaporkan Pajak	a. Wajib pajak melaksanakan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	1,2	Interval	(Palupi & Hidayatulloh, 2019)

Variabel	Dimensi	Indikator	No pertanyaan	Skala pengukuran	Sumber	
		b. Wajib pajak tidak pernah telat dalam melaporkan pajaknya	3	Interval		
		Membayar Pajak	a. Membayar pajak secara teratur	4		Interval
			b. Membayar pajak sesuai tarif	5		Interval
		Memberikan informasi	a. Menyediakan data-data yang dibutuhkan	6		Interval
Perkembangan teknologi (X1)	Pengetahuan Teknologi Pajak	a. Mengetahui sistem digital perpajakan	7	Interval	(Fidyaningrum, 2023)	
		b. Mahir melakukan pelaporan pajak secara digital	8	Interval		
	Efektivitas Sistem Pajak	a. Persepsi wajib pajak tentang sistem digital perpajakan	9	Interval	(Rokib, 2019)	
		b. Digitalisasi perpajakan memudahkan wajib pajak	10	Interval		

Variabel	Dimensi	Indikator	No pertanyaan	Skala pengukuran	Sumber
		c. Kendala dalam melaporkan pajak secara digital	11	Interval	
Love of money (X2)	Pentingnya uang	a. Uang adalah faktor penting bagi kehidupan	12	Interval	(Purwanti, 2020)
		b. Uang memberikan kesempatan untuk menjadi apa yang diinginkan	13	Interval	
	Penggunaan Uang	a. Saya menggunakan uang dengan hati-hati	14, 15	Interval	
		b. Uang dapat menyebabkan seseorang bertindak tidak etis	16	Interval	
	Simbol kesuksesan	a. Uang adalah simbol kekayaan	17	Interval	
Kepercayaan kepada pemerintah (X3)	Kinerja pegawai pajak	a. Percaya bahwa otoritas pajak merupakan orang handal mengenai urusan pajak	18, 19	Interval	(Syam, 2022)

Variabel	Dimensi	Indikator	No pertanyaan	Skala pengukuran	Sumber
		b. Respect kejujuran otoritas pajak	20	Interval	
	Layanan Kantor Pajak	a. Otoritas pajak memberi layanan yang nyaman serta berkualitas	21	Interval	(Rokib, 2019)
		b. Otoritas pajak mempunyai sikap konsisten dalam menjalankan tugasnya	22	Interval	

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini, strategi purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan data. Responden di Kabupaten Pematang Jaya disurvei menggunakan Google Formulir, media sosial, atau, tergantung situasinya, kuesioner akan diserahkan secara langsung. Skala Likert yang terdiri dari lima poin digunakan untuk mengukur pandangan responden, dengan angka 5 menunjukkan sangat setuju dan 1 menunjukkan sangat tidak setuju, dengan memperhatikan hal-hal spesifik berikut:

Angka 1 = Sangat tidak setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Kurang Setuju (KS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif adalah tahap awal suatu pembahasan statistik yang memiliki fungsi untuk menjelaskan keadaan, gejala ataupun fenomena. Kesimpulan yang tercipta biasanya tidak bersifat umum (generalisasi) karena statistika ini hanya terbatas pada hal-hal yang ada dan terjadi. Hasil analisisnya bersifat menyederhanakan data yang telah dikumpulkan (Yusi & Idris, 2020).

2. Uji Validitas

Validitas asalnya dari kata *validity* yang memiliki arti kecermatan atau ketepatan. Uji validitas dilaksanakan untuk menentukan ketepatan alat ukur dan rumus yang digunakan peneliti sudah tepat ataupun belum. Validitas terdiri dari 2 jenis yaitu validitas eksternal dan validitas internal. Validitas internal terdiri dari validitas konstruk, validitas kriterium dan validitas isi. Validitas isi terdiri menjadi dua jenis yaitu validitas muka dan validitas logis. Validitas muka menentukan validitas data menurut apa yang dapat dilihat secara langsung menggunakan kasat mata. Sedangkan validitas logis ialah menentukan tingkat validitas data dengan mempertimbangkan baik atau tidaknya instrumen yang digunakan dan relevan atau tidaknya teori yang digunakan dalam penelitian (Wahyuni, 2020).

Dari uji ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah kondisi responden saat ini dapat diukur dengan menggunakan keseluruhan item yang terdapat pada kuesioner. Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan valid tidaknya

setiap item yang terkandung dalam kuesioner, pengukuran ini bisa dilakukan dengan melihat angka koefisien korelasi, pearson product moment dan rank Spearman. Uji signifikansi koefisien sering kali dilakukan pada tingkat 0,5 untuk menentukan kelayakan suatu item untuk digunakan. Minimal nilai pencapaian uji signifikansi koefisien korelasi bisa dianggap valid dan memuaskan jika tarafnya 0,30 (Wibowo & Wulandari, 2020).

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilaksanakan untuk penelitian yang dengan data primer. Sebelum dilaksanakannya analisis data, biasanya data akan diuji atas kualitas data yang telah dikumpulkan dan salah satu pengujiannya adalah uji reliabilitas. Reliabilitas adalah hasil pengukuran relatif konsisten, yang dapat menunjukkan sejauh mana alat ukur yang dipakaidapat dipercaya. Nilai uji akan dibuktikan dengan melaksanakan uji dua sisi dengan taraf 0,5 pada SPSS. Kriteria diterima atau tidaknya suatu data dapat dilihat dengan nilai kritis moment atau nilai tabel r. Nilai yang kurang dari taraf 0,6 dianggap tidak memiliki reabilitas, sedangkan jika nilai taraf menunjukkan nilai diatas 0,6 maka dianggap data memiliki tingkat reabilitas yang baik (Wibowo & Wulandari, 2020).

F. Metode Analisis Data

1. Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel terikat dan bebas dalam model regresi mempunyai distribusi normal. Distribusi

normal yang tepat akan menunjukkan kurva yang berbentuk lonceng. Diantara uji yang digunakan untuk memastikan derajat normalitas adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Membandingkan distribusi frekuensi kumulatif distribusi teoritis dengan distribusi frekuensi kumulatif data observasi merupakan bagian integral dari pengujian ini. Hasil pengujian ini menunjukkan adanya perbedaan antara distribusi kumulatif yang diamati dan teoritis. Pengujian ini memiliki standarisasi yaitu pengujian ini bisa dinyatakan normal apabila nilai probability sig $> 0,05$ (Wibowo & Wulandari, 2020). Uji normalitas dipakai untuk mengukur data berskala interval, ordinal maupun rasio. Distribusi normal dapat diartikan bahwa distribusi simetris dengan mean, modus dan median (Nuryadi et al., 2017).

b. Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk mengidentifikasi model regresi yang variabel-variabel independennya berkorelasi. Memanfaatkan uji VIF adalah cara untuk mengidentifikasi multikolinearitas. Standarisasi pengujian ini adalah tidak ditemukannya tanda-tanda multikolinearitas pada suatu variabel jika nilai VIF-nya < 10 (Wibowo & Wulandari, 2020). Berikut ini syarat memutuskan pilihan pada pengujian multikolinearitas dengan ketentuan mengenai nilai tolerance serta VIF :

1. Nilai Tolerance :

- a) Jika nilai tolerance $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas
- b) Jika nilai tolerance $< 0,10$ maka terjadi multikolinearitas

2. Nilai VIF (Variance Inflation Factor) :

- a) Jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas
- b) Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas (Savitri et al., 2020)

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu pengujian dengan bertujuan guna mencari tahu ada tidaknya variasi variabel dalam model yang tidak sama atau dalam arti lain adalah bahwa ketidaksamaan pada variasi dari residual dalam pengamatan model regresi. Heteroskedastisitas adalah aspek yang dapat mengakibatkan model regresi sederhana menjadi tidak akurat, hal ini akan menyebabkan estimasi parameter regresi akan terganggu. Ada beberapa metode pengujian yang bisa dilaksanakan dalam pengujian heteroskedastisitas diantaranya adalah uji park, uji glesjer, scatter plot dan uji spearman's rho. Uji spearman's rho adalah metode dengan cara mengoreksi nilai absolute residual dari setiap variabel independennya. Model dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila nilai probabilitasnya mempunyai nilai signifikan $>$ nilai alphanya 0,05 (Wibowo & Wulandari, 2020).

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda mempunyai tujuan dalam menyatakan bentuk keterkaitan linier antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Wibowo & Wulandari, 2020). Analisis regresi linier berganda dirancang untuk mencari tahu besaran dampak perkembangan teknologi, *love of money*

dan kepercayaan kepada pemerintah pada kedisiplinan membayar pajak di kabupaten pemalang. Regresi linier berganda dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$$

Keterangan :

Y = variabel dependen

a = nilai konstanta

b = nilai koefisien regresi

x1 = variabel independen pertama

x2 = variabel independen kedua

x3 = variabel independen ketiga

d. Uji Hipotesis

a. Uji F

Tujuan uji f adalah untuk mengetahui apakah suatu variabel terikat dipengaruhi secara signifikan oleh salah satu variabel bebasnya(Wibowo & Wulandari, 2020).

Kriteria pengujian :

- 1) $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $Sig > 0,05$. H_0 diterima, berarti variabel independen tidak memberi dampak pada variabel dependen secara signifikan.
- 2) $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau signifikansi $< 0,05$. H_0 ditolak, berarti variabel independen memberi dampak yang signifikan pada variabel dependen(Nurchahyo & Riskayanto, 2018).

b. Uji T

Terdapat dua jenis uji t yaitu uji t berpasangan dan uji t independen. Uji t berpasangan dilakukan jika penulis tertarik dengan perbedaan rata-rata skor nilai pada tes yang dilakukan pertama kali dan kedua kalinya, tes berpasangan ini biasa disebut dengan tes pengukuran ulang. Sedangkan uji t independen adalah pengujian yang dilakukan dengan pengelompokan antara dua kelompok independen seperti laki-laki dan perempuan dan penulis tertarik untuk membandingkan kedua kelompok independen tersebut (Budiastuti & Bandur, 2018). Uji parsial atau uji t adalah uji yang dilaksanakan untuk menentukan tingkat signifikan dari setiap nilai koefisien regresi variabel independen pada variabel dependen (Wibowo & Wulandari, 2020).

Kriteria pengujiannya :

- 1) $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikansi $> 0,05$. H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti variabel independen mempengaruhi secara signifikan pada variabel dependen.
- 2) $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $< 0,05$. H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti variabel independen tidak memiliki pengaruh pada variabel dependen (Nurchahyo & Riskayanto, 2018).

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui jumlah atau persentase tentang kemampuan data untuk menguraikan variabel dependen atas variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah $0 < R^2 < 1$. Apabila nilai R^2 menunjukkan nilai yang kecil maka hal tersebut mempunyai pengertian bahwa

keterampilan variabel bebas dalam memberikan penjelasan mengenai perubahan variabel terikat sangat terbatas. Jika mendekati 1 berarti variabel independen dapat memprediksi variabel dependen dengan seluruh informasi yang diperlukan (Septiandaru, 2020).